

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR YANG MELEPASKAN DAN MEMINDAHKAN HARTA YANG BUKAN HARTA BOEDEL PAILIT DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Abinezier Pebrian Edison, Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronnog Waluyo, Kec. Puseur Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Email: abinezier.pe2002@gmail.com

Abstract: Handling of unlawful acts that commit civil crimes is not balanced with the many parties who also think about and take concrete steps. Likewise, efforts to resolve how to solve it and to find out what sanctions were received by the lurator due to his unlawful act.

This study uses a normative juridical research method, which is an approach carried out by studying library materials in the form of literature, theories, written data and documents obtained either scientific material or the like and related laws and regulations. with the problems to be discussed. The specification used in this research is descriptive analyst. Types and sources of data in this research are normative juridical. The data collection technique used is the library method, in the literature research the writer tries to get and read documents related to the problem under study

Keywords: Civil Law Policy, Acts against the Law, Curator

Abstrak: Penanganan perbuatan melawan hukum yang melakukan tindak kejahatan perdata tidak diimbangi dengan banayknya pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkret. Demikian juga upaya untuk menyelesaikan bagaimana upaya penyelesaiannya serta mengetahui sanksi apa saja yang didapat oleh lurator akibat perbuatan melawan hukumnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, teori-teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis. Jenis dan sumber data dalam penelitian bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Kurator

Pendahuluan

Perbuatan melawan hukum diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya akan ditulis KUHPerdata) yang berbunyi, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut.¹

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitör tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebab-

kan karena kesulitan kondisi Keuangan (financial distress) dari usaha debitör yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitör pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitör pailit tersebut secara proposional (prorate parte) dan sesuai

¹Pasal 1365 KUHPerdata

²Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982 hlm. 42.

³Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.67-68.

⁴<https://www.pelajaran.co.id/2019/04/pengertian-wanprestasi-bentuk-syarat-penyebab-dan-akibat-wanprestasi-menurut-para-ahli.html> dibuka pada tanggal 27 agustus 2020

dengan struktur kreditor.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk melanjutkan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (voluntary petition for self bankruptcy) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya.

Harta yang dimiliki seseorang dan sudah mendapatkan akta tidak boleh masuk ke dalam Boedel pailit dan dijual ke pihak lain. Akan tetapi terdapat kasus, harta kekayaan pribadi seseorang yang tadinya adalah harta milik perusahaan dan telah mendapatkan akta pelepasan dan pimindahan hak tetap di masukkan ke dalam boedel pailit dan di jual kepada pihak lain.²

Adapun sebagai contoh dari kasus yang ada dan memperoleh kerugian material berupa uang, biaya dan lain-lain, sedangkan kerugian imaterial contohnya adalah kecemasan, ketakutan, trauma dan kekecewaan. Hal ini yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam kasus yang akan saya teliti yaitu menge-nai harta yang dimiliki oleh STEPHANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO sebagai Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 300 M2 (tiga ratus meter persegi), setempat dikenal sebagai Pulo Gebang Permai Blok F. Nomor 1, Kelurahan Pulo Gebang,

Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak Nomor: 83 yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TER-GUGAT I selaku kurator dihadapan TURUT TER-GUGAT, selaku Notaris pada tanggal 22 mei 2019. Pertama adalah Stephanus membeli sebuah tanah

dan bangunan milik PT.ASCO yang dimana tanah tersebut merupakan harta boedel pailit dikarenakan pada tahun 2000 PT. ASCO terjadi pailit. Namun, si kurator membuat kesalahan yang tidak sengaja, yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mana ia melanggar hak dan kewajiban kurator. Ia lalai dengan tidak membuat surat rekomendasi dan surat keterangan untuk memproses sertifikat balik nama kepada Stephanus. Stephanus mengalami kerugian materil dan imateril. Maka dari itu, Stephanus menggugat TERGUGAT I selaku kurator untuk mengganti rugi atas kelalaian yang kurator buat.

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta boedol pailit?
2. Bagaimana penyelesaian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta boedol pailit?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta boedol pailit
2. Untuk mengetahui penyelesaian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta boedol pailit.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian perpustakaan.³ Dinamakan penelitian hukum doktrin dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang ber-

²Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Kepailitan.

sifat sekunder dan perpustakaan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian proposal ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian, dan peneliti akan menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya.

Pembahasan

Perbuatan Melawan Hukum itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan korban atau orang lain yang dimana para korban dapat memberikan tuntutan kepada si pelaku agar mengganti semua kerugian yang didapat oleh korban maupun secara material ataupun imaterial. Pada hakekatnya Perbuatan Melawan Hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu,,

1. Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan

Biasanya si pelaku sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut karena adanya keinginan si pelaku atau mempunyai dendam kepada korban. Maka dari itu, si pelaku melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa adanya paksaan atau ketidaksengajaan. Bila pelaku menimbulkan kerugian kepada si korban dengan kerugian materil atau imaterill, maka korban berhak menuntut si pelaku agar mengganti rugi semua kerugian yang korban alami.

2. Perbuatan Melawan Hukum tanpa Kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

Pelaku biasanya tidak sengaja melakukan kesalahan atau Perbuatan Melawan Hukum walaupun menimbulkan kerugian terhadap korban. Walaupun si pelaku tidak sengaja dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum, korban juga dapat menuntut si pelaku agar mengganti kerugian yang telah dibuat oleh si pelaku.

3. Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian.

Selain unsur Kesengajaan dan ketidaksengajaan,

ada juga yang dikarenakan kelalaian. Contoh dari Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah mau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁴

Perbuatan melawan hukum tidak lepas dari adanya Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Faktor Kesengajaan

Biasanya dilakukan dengan atau kesengajaan yang dapat merugikan korban serta menyebabkan kerugian baik secara materil atau imateril. Adapun yang dimaksud dengan unsur kesengajaan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan
- c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Pada hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” meminta kepada hukum agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “obyektif”. Penggunaan pendekatan yang “Obyektif” terhadap akibat dari perbuatan kesen-

gajaan tersebut, membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut :

Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang lain dari yang terjadi Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain , bukan terhadap korban Tidak perlu punya maksud untuk merugikan atau maksud yang bermusuhan Tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi

2. Faktor kelalaian

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan unsur kesengajaan. Pada unsur kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Pada unsur kesengajaan tidak ada niat dalam hati pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tersebut.

Unsur kelalaian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care)
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul

Doktrin-doktrin kelalaian :

a. Kelalaian kontribusi (Contributory Negligence)

Mengajarkan bahwa agar seorang korban dari perbuatan melawan hukum dapat menuntut pelakunya, korban tersebut haruslah dalam keadaan tangan yang bersih (Clean Hand). Maksudnya adalah bahwa pihak korban tidak boleh ikut lalai, yang berarti ikut juga mengkontribusikan terhadap kerugian yang ada. Pesan terhadap teori kelalaian kontributor ini adalah seorang (dalam hal ini korban) haruslah melindungi dirinya untuk tidak bertindak ceroboh (lalai) untuk dirinya sendiri.

b. Kelalaian Komparatif (Comparative Negli-

gence)

Menurut doktrin ini, besarnya kerugian yang harus dibayarkan kepada korban sebanding dengan kontribusi kesalahan dari pelaku dan korban sendiri.

c. Kesempatan Terakhir (Last Clear Chance)

Doktrin kesempatan terakhir, merupakan turunan dari doktrin kelalaian kontribusi. Doktrin kesempatan terakhir ini mengajarkan bahwa jika dalam suatu perbuatan melanggar hukum, pihak korban sebenarnya dapat mengambil tindakan untuk menghindari terjadinya perbuatan tersebut, sedangkan kesempatan untuk menghindari tidak dilakukan oleh korban, maka ganti rugi tidak dapat dimintakan kepada pelaku perbuatan melawan hukum, meskipun pelaku perbuatan melawan hukum tersebut dalam keadaan lalai. Logika dari doktrin ini adalah bahwa pihak korban juga ikut sebagai penyebab terhadap perbuatan melawan hukum tersebut.

Pada kasus ini, faktor yang menyebabkan kurator membuat perbuatan melawan hukum adalah kelalaian. Kurator telah melakukan kelalaian terhadap tidak diberikannya surat rekomendasi dan surat keterangan untuk memproses sertifikat balik nama di Badan Pertanahan Nasional.

Faktor-faktor yang menyebabkan Kurator melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan kewajibannya antara lain tidak diberikannya surat rekomendasi serta surat keterangan untuk menerbitkan sertifikat ambil alih tanah yang terletak di Blok F1 Nomor 1, Pulo Gebang Permai, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Penyelesaian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta boedol pailit.

Dari Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga. Pihak debitur, kreditor atau pihak yang berwewenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan Niaga. Usulan tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim. Apabila pihak debitur, kreditor atau pihak yang berwewenang tersebut

tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat sebagai kurator. Pengangkatan Kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator (Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan).

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dimungkinkan penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi Pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaankekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang curator.⁵

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal itu diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor (Pasal 10 ayat (2) UU Kepailitan). Dahulu dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan, hanya ditentukan bahwa Balai Harta Peninggalan saja yang ditugaskan sebagai kurator. Akan tetapi, setelah ditetapkan Perpu No. 1 tahun 1998 yang mengubah kepailitan tersebut, yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya (Pasal 67A ayat (1)). Begitu juga dalam Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan, ditentukan yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator lain (kurator orang perorangan). Kurator lain sering kali diistilahkan dengan “kurator swasta”. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator antara lain : Syarat khusus bagi kurator lain yaitu Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan terdaftar pada kementerian yang limgkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor; dan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan, dikatakan

bahwa yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal adalah Kurator menjadi salah satu kreditor, kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitur;

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Perbuatan yang dilakukan oleh kurator dapat digolongkan dalam perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana, dengan syarat harus memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP, walaupun unsur-unsur tersebut berbeda-beda disetiap pasalnya, akan tetapi terdapat satu unsur yang sama yang dimiliki oleh setiap pasal yang ada dalam KUHP yaitu, mengakibatkan bahaya bagi masyarakat (subsosialitas), walaupun itu kecil sekali. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator tersebut tergolong dalam ranah pidana karena perbuatan melawan hukum tersebut selain merugikan harta pailit secara materil juga mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, misalnya saja penggelapan uang hasil penjualan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

Perbuatan kurator dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan kurator tersebut menimbulkan kerugian materil dari harta pailit, sehingga kerugian materil harta pailit merupakan terpenting dalam membuktikan bahwa perbuatan kurator tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator adalah penetapan atau rekomendasi yang dibuat oleh Hakim Pengawas yang dimuat dalam surat perintah yang diberikan ke Pengadilan Ni-

aga seperti yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Kepailitan.

Cara penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta boedel pailit yaitu terdapat beberapa metode. Metode penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi. Untuk metode non-litigasi dapat berupa pengaduan kepada dewan kode etik profesi kurator.

Untuk metode litigasi dapat berupa pengajuan keberatan kepada Hakim Pengawas atas tindakan yang diambil oleh kurator, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak pengadilan, dan pengajuan Banding. Dalam hal, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta boedel pailit dalam Putusan Nomor 05/ PAILIT/ 2000/PN.NIAGA/JKT/PST. pada tanggal 22 Mei 2015 maka objek yang dipersengketan merupakan harta boedel pailit jadi pengadilan niaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Oleh karena itu pengadilan niaga mengadili dengan menyatakan kurator dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah dan berharga Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak Nomor 83 yang dibuat dihadapan Notaris Zainal Almanr, S.H., M.Kn., menyatakan sah tanah dan bangunan yang terletak di Blok F Nomor 1 Pulo Gebang Permai berdasarkan Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak Nomor 83 yang dibuat dihadapan Notaris Zainal Almanr, S.H., M.Kn., membayar kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliard rupiah) maupun imateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliard rupiah) kepada Stephanus selaku penggugat serta memerintahkan Kurator untuk memberikan keterangan dan rekomendasi penerbitan sertifikat kepada Penggugat, mengurus pemecahan sertifikat induk nomor 32 siswa Pulo Gebang dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat kepemilikan atas tanah yang terletak di Blok F Nomor 1 Pulo Gebang Permai un-

tuk Penggugat agar dapat bersaing dengan sector swasta.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta boedel pailit yaitu kelalaian yang dilakukan oleh kurator yang mana tidak melaksanakan kewajiban hukum yaitu tidak memberikan surat rekomendasi dan keterangan untuk memproses sertifikat balik nama di Badan Pertahanan Nasional. Kelalaian oleh kurator tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dengan Penyelesaian atas perbuatan melawan hukum oleh kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta boedel pailit yaitu memalui proses litigasi di Pengadilan Niaga, dengan memerintahkan kurator untuk memberikan keterangan dan rekomendasi penerbitan sertifikat kepada pembeli tanah dan bangunan yang bukan merupakan boedel harta pailit, dan mengurus pemecahan sertifikat induk kepentingan pembeli tanah dan bangunan tersebut dan juga memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat kepemilikan atas tanah dan bangunan kepada pembeli tanah dan bangunan yang bukan merupakan boedel harta pailit. demikian Pelaksanaan privatisasi di Indonesia Belum memiliki aturan yang jelas.

Saran

Maka berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, saran yang dapat diberikan penulis bahwa seharusnya kurator dalam mengurus boedel harta pailit memperhatikan kewajiban kewajiban sebagai seorang kurator sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang. Hakim Niaga sebaiknya mengawasi Tindakan kurator agar kurator tidak melakukan perbuatan yang tidak diwajibkan dalam undang-undang.

Daftar Pustaka

Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004.

Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran,
Pradanya Paramita, Jakarta, 1982.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
[http://konsultanhukum.web.id/cara membedakan-](http://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-)

wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-
pmh/ diakses pada tanggal 30 Juli 2020.
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Ke-
pailitan.